

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN PERIKATAN PINJAMAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penetapan PPK-BLU Pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen, maka rumah sakit tersebut telah memperoleh status Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, sehingga memiliki keleluasaan untuk mengelola keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen menjadi rumah sakit rujukan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan, perlu diatur kewenangan perikatan pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PERIKATAN PINJAMAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

8. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga pihak peminjam dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

9. Perikatan/perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

10. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat.

11. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang dapat melaksanakan kegiatan perikatan pinjaman.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam melakukan pinjaman pada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman pada pihak lain sebagai wujud dari kewenangan RSUD dr. Fauziah Bireuen yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) secara penuh.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PINJAMAN

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi :
a. prinsip pinjaman;
b. kebijakan pinjaman;
c. persyaratan pinjaman; dan
d. pelaksanaan pinjaman.

Pasal 4

Prinsip Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip prinsip sebagai berikut :
a. taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. transparan;
c. akuntabel;
d. efisien dan efektif; dan
e. kehati-hatian.

Pasal 5

(1) RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi dan kerjasama dengan pihak lain, yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

(3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya dapat dipergunakan untuk biaya operasional termasuk keperluan menutupi defisit kas.

(4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya dipergunakan untuk investasi atau belanja modal.

(5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

(1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian/perikatan pinjaman dan dicantumkan dalam rencana bisnis dan anggaran.

(2) Kewajiban pembayaran pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berikutnya.

(3) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian/perikatan pinjaman dan dicantumkan dalam rencana bisnis dan anggaran.

(4) Kewajiban pembayaran pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian/perikatan pinjaman.

Pasal 7

(1) Pinjaman dapat bersumber dari :
a. lembaga keuangan bank;
b. lembaga keuangan non bank;
c. masyarakat.

(2) RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(3) RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.

Pasal 8

Pendapatan RSUD dr. Fauziah Bireuen dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan pinjaman RSUD dr. Fauziah Bireuen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. besaran jumlah pinjaman yang diperbolehkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan tahun anggaran sebelumnya;
   b. apabila RSUD dr. Fauziah Bireuen akan mengajukan kembali pinjaman tetapi pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman yang diizinkan adalah sebesar sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun anggaran sebelumnya;
   c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian/perikatan pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, RSUD dr. Fauziah Bireuen juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.

Pasal 10

Dalam melakukan pinjaman:
a. RSUD dr. Fauziah Bireuen mengajukan permohonan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
b. RSUD dr. Fauziah Bireuen memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
c. RSUD dr. Fauziah Bireuen perlu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, RSUD dr. Fauziah Bireuen harus menyampaikan dokumen berupa :
   a. kerangka acuan atau Term of Reference (TOR);
   b. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun berjalan;
   c. perhitungan kemampuan RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam memenuhi kewajibannya pembayaran kembali pinjaman;
   d. rencana penggunaan pinjaman yang akan diusulkan.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu meminta pertimbangan Dewan Pengawas RSUD dr. Fauziah Bireuen dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas rencana pinjaman Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 12

(1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam perjanjian pinjaman.

(2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur dengan pimpinan lembaga pemberi pinjaman;

(3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat antara lain :
   a. identitas para pihak;
   b. hak dan kewajiban para pihak;
   c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
   d. jangka waktu perjanjian;
   e. peruntukan pinjaman;
   f. penyelesaian sengketa;
   g. keadaan kahar; dan
   h. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran terhadap pinjaman dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan laporan keuangan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 14

Setiap penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disetor dalam rekening Bendahara BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 15

(1) Pembayaran pinjaman menjadi tanggung jawab RSUD dr. Fauziah Bireuen.

(2) RSUD dr. Fauziah Bireuen wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

(3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Januari 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 261

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006